

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Agraria

1. Pengertian Hukum Agraria

Tentang apa yang disebut hukum tanah atau hukum agraria dapat dengan secara singkat dikatakan bahwa hukum tanah adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dan tanah dengan orang lain. Jadi merupakan perlindungan kepentingan orang terhadap orang lain mengenai tanah.¹

Hukum Agraria dalam ilmu hukum sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas. Dalam bahasa latin, agraria yang sering di sebut dengan *ager* mempunyai arti tanah atau sebidang tanah.² Dalam bahasa latin pula kata *agrarius* berarti persawahan atau perladangan atau bisa juga pertanian. Jika kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa “Agraria” berarti urusan pertanahan dan atau tanah pertanahan serta urusan pemilikan atas tanah. Sedang dalam bahasa inggris istilah agraria atau sering

¹ Sudikno Mertokusumo, *perundang-Undangan Agraria Indonesia*,(Yogyakarta:Liberty Yogyakarta,2011), h.3

² Purwanto,*hukum agraria*,<http://politikagraria.blogspot.com/2013/04/pengertian-hukum-agraria.html>

disebut dengan “agrarian” yang berarti tanah dan sering dihubungkan dengan berbagai usaha pertanian.³

Menurut subekti; hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata , maupun hukum tata negara maupun pula hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hubungan tertentu.⁴

Menurut Soedikno dan R. Tjitrosoedibio, hukum agrarian (*Agrarisch recht*), adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Tata Negara (*Staatsrecht*) maupun pula Hukum Tata Usaha Negara (*Administratiefrecht*) yang mengatur hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Boedi Harsono menyatakan hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang

³ Purwanto, *hukum agraria*, <http://politikagraria.blogspot.com/2013/04/pengertian-hukum-agraria.html>

⁴ Boedi Harsono, *hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 5

termasuk pengertian agraria. Kelompok berbagai bidang hukum tersebut terdiri atas⁵:

- a. Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi.
- b. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan air.
- c. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksud oleh Undang-Undang pokok pertambangan.
- d. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung didalam air.
- e. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam ruang angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA⁶.

Hukum agraria merupakan salah satu hukum yang digunakan untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan hasil dari alam. Dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) di jelaskan pengertian agraria meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang tergantung di dalamnya (pasal 1 ayat 2). Sementara itu pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang di sebut tanah), tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air (pasal 1 ayat 4) jo. Pasal 4 ayat 1.⁷

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, h.5-6

⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, h.5-6

⁷ Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007), h. 1

2. Wilayah Hukum Agraria

UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1), yaitu “atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. “Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.⁸ Dalam pasal ini ditegaskan bahwasannya hukum agraria membawahi fungsi bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Hukum agraria juga mengawasi hak-hak dalam permasalahan agraria seperti;

a. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai “hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya, sekedar diperlukan

⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, h.46

untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batasan-batasan menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Hal itu mengandung arti bahwa hak atas tanah itu di samping memberikan wewenang juga membebaskan kewajiban kepada pemegang haknya.⁹

b. Hak guna Usaha

Menurut pasal 28 ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalah hak untuk menguasai tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu¹⁰. Adapun kewajiban-kewajiban dalam hal pertambangan menurut pasal 95 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut :

- 1) Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik
- 2) Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia
- 3) Meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan / atau batubara
- 4) Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan;
- 5) Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan¹¹

Pemegang Hak Guna Usaha haruslah haruslah mampu mengembangkan dan memberdayakan masyarakat terutama

⁹ Maria S.W Sumardjono, *tanah dalam perspektif hak ekonomi social dan budaya*, (Jakarta: Kompas,2008), h.128

¹⁰ Urip santoso, *Hukum agraria & hak-hak atas tanah*, (Jakarta: Kencana Pustaka Media Group,2007), h.99

¹¹ <http://www.hukumpertambangan.com/kewajiban-pemegang-izin-usaha-pertambangan-iup-dan-iup-khusus-iupk/>

masyarakat yang berekonomi lemah. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah haruslah mempunyai fungsi sosial, ini berarti segala usaha yang dilakukan di tanah Indonesia berkewajiban memberdayakan masyarakat Indonesia agar tercapai kemakmuran dan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia.

3. Asas-asas Hukum Agraria

a. Asas Kenasionalan

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai sifat *komunalistik*, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.¹²

Asas kenasionalan ditemukan dalam pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUPA, yaitu :

- 1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- 2) Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

¹² Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007), h. 53-54

- 3) Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Tanah yang ada dalam wilayah negara Indonesia menjadi hak bagi bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak menjadi pemilikinya saja. Demikian pula tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja.¹³

- b. Asas pada tingkatan tertinggi, Bumi, Air, Ruang Angkasa, dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.

Asas ini dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: “atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar dan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan organisasi seluruh rakyat.”¹⁴

Atas dasar hak menguasai dari negara tersebut, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa

¹³ Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007), h. 53-54

¹⁴ Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007), h. 54

(departemen jawatan daerah swatantra) untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.¹⁵

- c. Asas Mengutamakan Kepentingan Nasional Dan Negara Yang Berdasarkan Atas Persatuan Bangsa Dari Kepentingan Perseorangan Atau Golongan.

Asas ini dapat dilihat dalam pasal 3 UUPA, yaitu: “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh beratentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi”.¹⁶

- d. Asas Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial.

Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ditemukan dalam pasal 6 UUPA, yaitu: “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial tidak hanya berupa hak milik, akan tetapi Juga Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa Untuk Bangunan.¹⁷

Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, atau badan hukum, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu digunakan

¹⁵ Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007),h.55

¹⁶ Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007), h. 56

¹⁷ Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007),h. 58

(atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu merugikan masyarakat.¹⁸

- e. Asas Hanya Warga Negara Indonesia Yang Mempunyai Hak Milik atas Tanah.

Prinsip ini menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai subjek hak milik. Orang yang berkewarganegaraan Indonesia di samping juga berkewarganegaraan asing tidak dapat mempunyai tanah hak milik. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia tidak dapat mempunyai tanah yang bersetatus hak milik, melainkan hanya dapat menguasai tanah yang berstatus hak pakai dan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu yang terbatas.¹⁹

Asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah ditemukan dalam pasal 9 ayat (1) UUPA, yaitu: “hanya warga negara Indonesia mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2”. Asas ini juga dapat kita temukan dalam pasal 21 ayat 1 UUPA, yaitu: “hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik”.

- f. Asas Persamaan Bagi Setiap Warga Negara Indonesia.

¹⁸ Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007),h. 58

¹⁹ Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007), h. 59

Asas ini menetapkan bahwa warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah.²⁰

Asas ini ditemukan dalam pasal 9 ayat (2) UUPA, yaitu: “tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”²¹

g. Asas Tanah Pertanian Harus Dikerjakan atau Diusahakan Secara Aktif Oleh Pemiliknya Sendiri dan Menjegah Cara-cara Yang Bersifat Pemerasaan.

Prinsip ini menegaskan bahwa siapapun yang mempunyai hak atas tanah untuk kepentingan wajib mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah pertaniannya secara aktif dan dalam mengerjakan atau mengusahakan tanah pertanian tersebut harus dicegah cara-cara yang bersifat pemerasaan.²²

Asas ini dapat dilihat dalam pasal 10 ayat (1) UUPA, yaitu: “setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuai hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencega cara-cara pemerasaan.”

²⁰ Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007), h. 60

²¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007), h. 60

²² Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007), h. 61

h. Asas Pemisahan Horizontal

Asas pemisahan horisontal ditemukan dalam pasal 44 ayat (1) UUPA, yaitu: “ seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya, sejumlah uang sebagai uang sewa.” Implementasi dari asas pemisahan horizontal adalah hak sewa untuk bangunan, yaitu seorang atau badan hukum menyewa tanah hak milik orang lain yang kosong atau tidak ada bangunannya dengan membayar sejumlah uang sebagai uang sewa yang besarnya ditetapkan atas dasar kesepakatan, untuk jangka waktu tertentu, dan penyewa diberi hak mendirikan bangunan yang digunakan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.²³

B. Tinjauan Umum Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 22 Tahun 2011

Pertambangan merupakan salah satu bisnis yang menggali, mengolah, dan memperdagangkan sumberdaya alam yang tidak dapat perbaharui. Bisnis ini sangat berkembang di Indonesia, namun belum ada bisnis pertambangan yang memakai sistem syariah atau memakai dasar-dasar ekonomi syariah, yang mana dalam ekonomi syariah sangat di perhatikan kemaslahatn ummat. Akan tetapi, baru-baru ini telah muncul fatwa MUI yang mana fatwa ini di

²³ Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007), h. 65

peruntukkan untuk pertambangan, ini suatu terobosan baru yang semoga kelak tidak hanya fatwa akan tetapi juga undang-undang pertambangan yang berlandaskan hukum islam agar bisnis pertambangan ini berjalan sesuai dan tidak merugikan sebelah pihak yang mana dalam hal ini adalah rakyat Indonesia.

1. Sebab Munculnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 22 Tahun 2011

Berbicara tentang sebab munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pertambangan ramah lingkungan ini yang di keluarkan pada 26 mei 2011 didasari karena munculnya berbagai permasalahan kerusakan lingkungan yang di timbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang ada di Negara ini sebagaimana sambutan Menteri Lingkungan Hidup RI Gusti Muhammad Hatta, bencana lingkungan hidup terus meningkat dan marak terjadi diberbagai pelosok tanah air, selain itu populasi penduduk yang terus meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat berdampak pada perilaku eksploitatif terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang berlanjut pada menurunnya tingkat kuantitas maupun kualitas SDA.²⁴

Esensi fatwa MUI tersebut, dalam pemanfaatan pertambangan, harus tetap mengarah pada etika lingkungan, dalam hal ini, tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada manusia dan lingkungan hidup sekitarnya. Titik tolak tetap pada manusia sebagai khalifah, Manusia sebagai makhluk Allah SWT, yang sempurna,

²⁴ Gusti Muhammad Hatta, sambutan menteri lingkungan hidup RI, fatwa majelis ulama Indonesia no 22 th 2011, h. i

sehingga diberi amanah sebagai khalifah di dunia, yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30: ‘Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu”. Dia berfirman,” Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam kedudukannya sebagai khalifah dimuka bumi, manusia bukan sekedar sebagai pemimpin di muka bumi akan tetapi yang lebih penting adalah tugasnya untuk memakmurkan bumi. Manusia diberikan tugas memakmurkan bumi sebab hasilnya juga akan kembali kepada manusia²⁵

Dalam upaya mengendalikan masalah lingkungan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan berbagai macam program kegiatan, bahkan memperbaharui Undang-undang 23 Tahun 1997 menjadi Undang-undang 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Selain itu juga telah dilakukan berbagai kerjasama untuk lebih mendorong keterlibatan *stakeholders* (pemangku kepentingan) khususnya masyarakat keagamaan dengan membuat MoU dengan Majelis Ulama Indonesia.²⁶

2. Tujuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 22 Tahun 2011

²⁵ Siti Kotijah, <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/pertambahan-ramah-lingkungan--525150.html>

²⁶ Gusti Muhammad Hatta, sambutan menteri lingkungan hidup RI, fatwa majelis ulama Indonesia no 22 th 2011, h. i

Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bersama Majelis Ulama Indonesia telah menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MoU) No. 14 /MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 Pada tanggal 15 Desember 2010, di mana di dalamnya disepakati bersama bahwa perlu disusun fatwa mengenai Lingkungan Hidup yaitu Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan pada 5 Juni 2011, dengan tujuan untuk:

- a. Memperkuat penegakan hukum positif yang ada terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan;
 - b. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
 - c. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sangsi moral dan etika bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan.²⁷
3. Penjelasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 22 Tahun 2011

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pengambilan fatwa-fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan, MUI mendasarinya dengan

²⁷ Gusti Muhammad Hatta, sambutan menteri lingkungan hidup RI, fatwa majelis ulama Indonesia no 22 th 2011, h. i

beberapa dalil yang di ambil dari Al-quran, Hadist, pendapat ulama, qowaidul fiqh dan sebagainya, adapun dari beberapa dalil tersebut berikut;

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً
وَبَاطِنَةً (سورة لقمان { ٢٠ })

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS. Lukman [31] : 20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ
أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ (سورة الحج { ٦٥ })

“Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu, dan (demikian juga) kapal-kapal yang belayar di laut dengan perintahNya? Dan Ia pula menahan langit daripada runtuh menimpa bumi, kecuali dengan izinNya; sesungguhnya Allah Amat melimpah belas kasihanNya dan rahmatNya kepada umat manusia”. (QS Al-Hajj [22]:65)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (سورة البقرة { ٢٩ })

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al-Baqarah[2] :29)

وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ رُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (سورة الحديد { ٢٥ })

“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu)

dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (QS. Al-Hadid [57]: 25)

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (سورة الرعد { ١٧ })

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan- perumpamaan” (QS al-Ra’d [13]:17)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَغْرَسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَكُلُّ مِنْهُ سَبْعٌ أَوْ طَائِرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ (رواه مسلم)

“Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala” (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا (رواه أحمد و البيهقي و الحاكم وابن ااجة)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

Adapun isi isi fatwa yang terkait penelitian ini sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral, batubara, minyak, gas bumi, atau barang tambang lainnya yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam ketentuan Umum yang pertama ini membahas pengertian-pengertian terkait pertambangan ramah lingkungan yang tertulis diatas, pada intinya pertambangan merupakan segala kegiatan atau upaya baik dalam hal penelitian sampai eksploitasi bahan mineral, minyak, gas, dan bahan tambang lainnya, yang nantinya akan dijual baik di dalam maupun di luar negeri.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
2. Pelaksanaan pertambangan dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
 - b. Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*)
 - c. Pelaksanaannya harus ramah lingkungan (*green mining*);
 - d. Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - e. Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pasca pertambangan;
 - f. Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan
 - g. Memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.

3. Pelaksanaan pertambangan dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (daf'u al-mafsadah), yang antara lain:

- a. Menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
 - b. Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
 - c. Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
 - d. Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
 - e. Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
 - f. Mengancam kesehatan masyarakat.
4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.
5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
6. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

Kesimpulan dari ketentuan umum yang kedua ini tidak ada pelarangan kegiatan penambangan selama masih bermanfaat atau memajukan kemaslahatan umum, dapat mendukung ketahanan nasional dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat atau ramah lingkungan.

Adapun jika kegiatan penambangan tersebut mendatangkan kemudharatan terhadap masyarakat dan lingkungan, maka hukum dari kegiatan penambangan tersebut adalah haram.

Ketiga : Rekomendasi

Pemerintah

- a. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum (masalahah 'ammah).
- b. Harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan izin, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (broad-based monitoring system).
- c. Harus melakukan penindakan terhadap praktek penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan dalam ketentuan fatwa ini, baik dengan *ta'widl* (ganti rugi) maupun *ta'zir* (hukuman).
- d. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- e. Terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Pemerintah Daerah

- a. Agar pemberian izin pertambangan yang menjadi kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terkait dengan tata ruang wilayah maupun tata guna lahan serta harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Agar meningkatkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan reklamasi lahan pasca pertambangan dengan melibatkan masyarakat.
- c. Agar meningkatkan pengawasan secara efektif terhadap konsistensi kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan lingkungan hidup.
- d. Agar tidak memberikan izin monopoli pertambangan kepada pihak tertentu.

Pengusaha

- a. Agar mentaati seluruh ketentuan perizinan secara benar, termasuk ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b. Agar melakukan reklamasi dan restorasi terhadap lahan yang rusak akibat pertambangan tersebut sebelum meninggalkan lokasi pertambangan.
- c. Agar melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar agar lebih sejahtera.

- d. Agar memikul tanggung jawab sosial untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- e. Agar mentaati kewajiban penunaian zakat atas hasil tambangnya sesuai ketentuan kepada lembaga amil zakat.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Inilah ulasan dari fatwa MUI No. 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan. Yang mana isi dari fatwa tersebut berdasarkan hukum serta dalil-dalil syar'i dari al-quran, hadist, fiqh, ushul fiqh dan qaul ulama. Pada ininya kita sebagai manusia yang diberi amanah untuk menjadi khilafah di bumi ini haruslah bisa menjaga dan memanfaatkan bumi ini untuk hal yang lebih baik dan dapat di pertanggung jawabkan. Fatwa ini sangat baik jika diterapkan dengan benar di Indonesia karena dengan menerapkan fatwa-fatwa ini berarti kita telah mendukung usaha pertambangan yang berbasis syariah. Jika pertambangan di Indonesia ini berbasis syariah maka dapat dipastikan tidak adanya lagi kerusakan lingkungan serta baiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat karena hukum islam adalah hukum yang di turunkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia di bumi

ini. Hukum ekonomi islam telah terbukti mampu bertahan pada saat krisis ekonomi tahun 1997 silam ini adalah bukti sistem ekonomi islam memang cocok untuk kemaslahatan umat manusia.

